

Korelasi Had Zina dalam Tafsir Al-Azhar dan Implikasinya terhadap Regulasi Pidana Syariah di Aceh: Studi atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

Rezki Mardhatillah

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Azmil Umur

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: 210104016@student.ar-raniry.ac.id

Informasi Artikel

Dikirim : 02-05-2025

Diterima : 30-12-2025

Diterbitkan : 31-12- 2025

Abstract: *This study analyzes the concept of ḥadd punishment for adultery (zinā) as presented in Tafsir al-Azhar and Aceh Qanun Jinayat Number 6 of 2014. Adultery, as a criminal offense subject to ḥadd punishment, is sanctioned by one hundred lashes. Likewise, the prophetic traditions (ḥadīth) prescribe stoning (rajm) as a punishment for adultery. In Tafsir al-Azhar, the imposition of ḥadd punishment for adultery is differentiated between muḥṣan (married offenders) and ghayr muḥṣan (unmarried offenders). In contrast, Aceh Qanun Jinayat Number 6 of 2014 does not distinguish between muḥṣan and ghayr muḥṣan offenders in determining the punishment for adultery. The main focus of this study is to examine the reasons behind the differences in establishing the criteria for ḥadd punishment for muḥṣan and ghayr muḥṣan offenders between Tafsir al-Azhar and Aceh Qanun Jinayat Number 6 of 2014. This research employs a qualitative method based on library research. The findings indicate that, according to Tafsir al-Azhar by Buya Hamka, adultery is punished by flogging or lashing for unmarried offenders (ghayr muḥṣan) and by stoning (rajm) for married offenders (muḥṣan). Conversely, Aceh Qanun Number 6 of 2014 on Jinayat Law formulates a uniform punishment for adultery without differentiating between muḥṣan and ghayr muḥṣan offenders. Although there are differences in defining the criteria for ḥadd punishment for adultery in Tafsir al-Azhar and Aceh Qanun Number 6 of 2014, both share the same objective: to implement the principles of Islamic law within a local legal context, grounded in shared values and legal foundations, in responding to the offense of adultery.*

Keywords: *Correlation, Ḥadd of Adultery, Tafsir al-Azhar, Aceh Qanun*

Abstrak: Studi ini menganalisis konsep had zina dalam Tafsir al-Azhar dan Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Zina sebagai sebuah kejahatan yang dikenakan hukuman had diancam sanksi hukum cambuk sebanyak 100 kali. Demikian pula ancaman zina dalam hadis Nabi adalah hukum rajam. Penjatuhan hukuman had bagi pelaku zina dalam Tafsir al-Azhar dibedakan antara pelaku zina muhsan dan ghairu muhsan. Sedangkan dalam Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2024 pelaku zina tidak dibedakan antara muhsan dan ghairu muhsan. Fokus kajian syudi ini adalah mengapa terjadi perbedaan dalam menetapkan kriteria hukuman had bai pelaku muhsan dan ghari muhsan antara Tafsir Al-Azhar dan Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan sata kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa had zina menurut Tafsir Al-Azhar karya buya Hamka adalah hukuman dera atau cambuk bagi yang belum menikah (ghairu muhsan) dan dihukum rajam bagi yang sudah menikah (muhsan). Berbeda dengan had zina menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayah merumuskan hukuman bagi pelaku zina adalah sama, tidak dibedakan pelaku zina muhsan dan ghairu muhsan. Walaupun berbeda dalam merumuskan kriteria hukuman had zina dalam Tafsir Al-Azhar dan Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 tahun 2014 namun, keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu sebagai upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip syariat Islam dalam konteks hukum lokal berlandaskan pada nilai-nilai dan dasar hukum yang sama dalam menanggapi perbuatan zina.

Kata Kunci: Korelasi, Had Zina, Tafsir Al-Azhar, Qanun Aceh

Pendahuluan

Zina merupakan salah satu perbuatan yang sangat dilarang dalam hukum Islam. Menurut para ulama, zina didefinisikan sebagai tindakan hubungan seksual yang dilakukan oleh dua individu yang tidak terikat dalam ikatan pernikahan yang sah menurut syariat dengan tegas zina disebutkan dalam al-Qur'an diancam dengan hukuman yang berat. Dalam konteks hukum pidana Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, maka pemahaman dan penafsiran terhadap perzinahan menjadi sangat penting, baik dari sudut pandang agama maupun hukum.¹

Dasar hukum yang menjadikan zina sebagai tindak pidana adalah ayat al- Quran yang dengan tegas melarang dan mengharamkan zina dan mengancam pelakunya dengan dosa yang besar (Q.S. An-Nur ayat 2). Salah satu tokoh ulama dan sastrawan Indonesia yang berpengaruh dalam penafsiran ayat-ayat al-Qur'an adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah, atau lebih dikenal sebagai Hamka. Hamka memiliki pandangan yang mendalam tentang banyak aspek syariat termasuk zina dalam penafsiran QS. An-Nur ayat 2 dalam kitab tafsir Al-Azhar, Hamka menjelaskan tentang hukuman had zina itu dibedakan menjadi dua yaitu bagi yang sudah menikah dan belum menikah.²

Di Indonesia, zina diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 284 dan di beberapa provinsi diatur dalam peraturan daerah yang mengacu pada hukum syariah, salah satu provinsi yang memiliki peraturan khusus mengenai zina adalah provinsi Aceh. Syariat Islam begitu menyatu dalam adat budaya masyarakat Aceh sehingga aktifitas budaya kerap berazaskan nilai-nilai Islam.

Syariat Islam secara kaffah di Provinsi Aceh dideklarasikan pada tahun 2001 yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, yang

¹Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama: Tradisi, Sumber, Dan Pemikiran Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2004); Azyumardi Azra, *Islam Nusantara: Sejarah Sosial Intelektual Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019).

²H.A.K. Amrullah, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Panjimas, 2021).

menyatakan bahwa Mahkamah Syar'iyah akan melaksanakan syariat Islam yang dituangkan ke dalam Qanun terlebih dahulu.² Hukum Qanun telah diterapkan di masa Turki Usmani dimana sistem hukum tersebut bertujuan untuk mengetahui perilaku yang bertentangan dengan hukum Islam karena adanya sistem hukum maka pelaku kejahatan tidak akan mengulangi perbuatannya karena merasa malu atau takut dikenai hukuman yang telah ditetapkan.³

Qanun yang mengatur jarimah zina yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dimana pembahasan Qanun itu sendiri membahas adanya hukuman yang harus diberikan kepada pelaku zina yaitu persetubuhan antara seorang laki laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ada ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang terdapat dalam Pasal 33:⁴

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan *'Uqubat Hudud* cambuk 100 (seratus) kali.
2. Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diancam dengan *'Uqubat Hudud* cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan *'Uqubat Ta'zir* denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau *'Uqubat Ta'zir* penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
3. Setiap orang dan/atau badan usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan *'Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 gram emas murni dan/atau penjara paling banyak dan/atau 1000 (seratus) bulan.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 merupakan usaha pemerintah daerah untuk menerapkan hukum Islam secara formal. Qanun ini tidak hanya mengatur sanksi bagi pelaku zina, tetapi juga mendefinisikan zina itu sendiri dan menyebutkan prosedur hukum yang harus diikuti, sehingga Qanun ini berfungsi sebagai alat legal dalam menegakkan nilai-nilai syariat di tengah masyarakat Aceh. Alasan yuridis hukuman cambuk bagi pelaku zina di Aceh adalah untuk menegakkan asas teritorial serta asas *equality before the law* (persamaan di hadapan hukum). Dalam lingkup pidana islam, tindakan *zina* dikategorikan sebagai jarimah hudud, yakni suatu bentuk tindakan kejahatan yang sanksi hukumannya didasarkan atas nash, atau penetapan hukumannya tidak didasarkan atas kebijakan pemerintah.⁵ Pemberian sanksi atas pelaku *zina* dimaksudkan agar mencegah perbuatan tercela dalam masyarakat, melindungi norma – norma agama serta moralitas dalam masyarakat.

Pada dasarnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur 3 (tiga) hal, yaitu pelaku pidana, perbuatan pidana (*jarimah*) dan ancaman pidana (*uqubat*). Pelaku jarimah yang dimaksud dalam qanun ini adalah mukallaf. Mukallaf dalam kajian ushul fikih adalah orang yang dibebani hukum yaitu orang yang kepadanya diberlakukan hukum.⁶ Dalam studi hukum, Syahrizal Abbas mengatakan bahwa mukallaf sering disebut dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum yang mampu memikul hak dan kewajiban. Orang disebut mukallaf bila ia mampu mengetahui tuntutan Allah dan mampu melaksanakan

²Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan Dan Kegiatan* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2008), 61; Al Yasa Abubakar, *Hukum Pidana Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam NAD, 2006).

⁴Pasal 33 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

⁵Ayang Utriza Yakin, "Islamisasi Dan Syariatisasi Samudera-Pasai Abad Ke-14 Masehi," *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 2 (2016); Muhammad Yusuf, *Implementasi Hukum Jinayat Di Aceh: Keasadaran, Kepatuhan Dan Efektivitas* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2022).

⁶Muhammad Muhdi Syams Al-Din, *Manahij Al-Tajdid: Manahij Al-Ijtihad Wa Tajdid Ushul Al-Fiqh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2000); Abd Wahhāb Khallāf, *Ilm Usūl Al-Fiqh* (Bayrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1977).

tuntutan tersebut secara hukum. Dua hal ini merupakan syarat taklif atas subjek hukum.⁷

Dalam fiqih jinayah, terdapat 7 tindak pidana yang dapat dieksekusi hudud nya yakni, zina, menuduh orang berbuat zina (*qadzaf*), pencurian (*sariqah*), perampokan (*hirabah*), yang memabukkan (*khamar*), pemberontakan (*al-ba'yu*), dan yang terakhir murtad (keluar dari islam),⁸ sedangkan jarimah *ta'zir* ada 6 yang dapat dieksekusi *ta'zir* yakni, jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan, yang berhubungan dengan pelukaan, yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak, yang berkaitan dengan harta, yang berkaitan dengan kemaslahatan individu, dan yang terakhir yang berkaitan dengan kestabilan pemerintah.⁹

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah diantara dua pendapat di atas, terdapat pro dan kontra dalam menanggapi keberadaan hukum zina muhsan dan ghairu muhsan, oleh karenanya penulis tertarik untuk membahas bagaimana hukuman terhadap zina pada dua penafsiran sumber hukum yang berbeda di dalam kitab Tafsir al-Azhar karangan buya Hamka dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Berdasarkan beberapa penelitian yang serupa yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu penelitian Rahman, F, Rahman dkk pada tahun 2021 dengan judul penelitian Moralitas Dalam Tafsir Hamka: Studi Kasus Ayat Zina, adapun hasil penelitian mengeksplorasi nilai-nilai moral yang terkandung dalam penafsiran Hamka tentang ayat-ayat zina.¹⁰ Penelitian ini menunjukkan bahwa Hamka tidak hanya memberikan penjelasan hukum, tetapi juga menekankan pentingnya etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Selanjutnya penelitian D. Armada, Yusrial, Nurzamli pada tahun 2020 dengan judul penelitian Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, adapun penelitian ini menganalisis bagaimana strategi dalam mengimplementasikan qanun hukum jinayat pada pembentukan norma sosial di masyarakat di Aceh, khususnya dalam hal zina.¹¹ Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu pada pokok pembahasan dan ruang lingkup penelitian, penelitian sebelumnya berfokus pada acuan sumber hukum masing masing, sedangkan penelitian ini fokus pada kedua sumber dan ketentuan hukum jarimah zina dalam Tafsir Al – Azhar dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu suatu metode yang penekanannya pada objek seperti studi pustaka, kisah hidup, dan pengalaman personal.¹² Jenis metode ini adalah penelitian yuridis normatif yang merupakan pendekatan untuk menelusuri, mengeksplorasi serta memahami beberapa gejala sentral dengan hasil data yang sudah disampaikan secara deskriptif yang mana data-data dan beberapa kesimpulan dibuat dengan kata-kata atau teks. Adapun penelitian ini secara khusus menelaah Tafsir Al – Azhar dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Dalam kajian penelitian ini, penulis mengaplikasikan pendekatan penelitian kualitatif dimana segala informasi akan disajikan berupa bentuk pernyataan dengan menggunakan

⁷Syahrizal Abbas, "Paradigma Baru Hukum Di Aceh," in *Hukum Jinayat Dan Hukum Acara Jinayat* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015), xv.

⁸Dedy Sumardi, *Hudud Dan HAM: Menelusuri Hudud Yang Disyariatkan Dan Hudud Yang Difikihtkan* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011).

⁹Misran, "Criteria of Offenses as Part of Ta'zir Penalty (Kriteria Tindak Pidana Yang Diancam Hukuman Ta'Zir)," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 10, no. 2 (2021); 'Abd al-Qadir 'Awdah, *Al-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamiy: Muqaranah Bi Al-Qanun Al-Wadh'Iy*, 1 (Bayrūt: Muassasah al-Risalah, 1997).

¹⁰ Rahman, F, dkk. Moralitas Dalam Tafsir Hamka: Study Kasus Ayat Zina. (*Jurnal Pemikiran Islam Vol. 10 No. 1, 2021*).

¹¹Muhammad Yusuf, "The Existence of The Jinayat Law in Indonesian Community," *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 10, no. 2 (2021).

pedekatan sosiologi hukum.

Data penelitian berasal dari data primer, berupa data yang tulisan yang menelaah dari sumber aslinya dan belum melalui proses analisis atau interpretasi oleh pihak lain. Dalam hal ini peneliti memperoleh data melalui tafsir Al-Azhar yang merupakan karya Hamka yang menjadi fokus utama penelitian dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 sebagai peraturan daerah yang mengatur tentang hukum zina di Aceh. Selain itu peneliti juga memperoleh data dari buku-buku, jurnal-jurnal, halaman web, serta literatur-literatur lainnya yang berkaitan terkait dengan penelitian ini.

Data yang digunakan sebagai pelengkap dan pendukung dari data primer diperoleh dari penelitian perpustakaan atau buku dan artikel yang membahas tafsir Al-Azhar dan qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, dokumen resmi terkait yang menjelaskan implementasi qanun Aceh seperti laporan – laporan dari lembaga pemerintah maupun non-pemerintah yang berkaitan dengan isu hukum dan sosial di Aceh, serta artikel media dan berita yang membahas kasus – kasus hukum zina di Aceh yang dapat memberikan konteks sosial dan budaya terhadap penerapan Qanun.

Adapun tehnik pengumpulan data menggunakan referensi primer, dengan cara mengkaji materi dari buku-buku, serta literatur maupu jurnal dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas seperti pemikiran tokoh Islam, serta Jenis penelitian ini juga bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) yakni penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber tertulis. Seperti buku-buku, kitab tafsir, undang-undang, qanun, jurnal, dan artikel lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga di temukan data-data yang sesuai dan jelas. Sedangkan tehnik analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan tehnik analisis domain yakni mencoba menggambarkan objek penelitian terdahulu dengan sekarang.

A. Had Zina Menurut Tafsir Al - Azhar

Salah satu tokoh ulama dan sastrawan Indonesia yang berpengaruh dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah, atau lebih dikenal dengan sebutan buya Hamka, lahir di Sungai Batang, Maninjau Sumatera Barat pada tanggal 17 Februari 1908/Muharam 1326 H dari keluarga yang taat beragama. Ayahnya adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau sering disebut Haji Rasul bin Syekh Muhammad Amarullah bin Tuanku Abdullah Saleh. Haji Rasul merupakan salah seorang ulama yang pernah mendalami agama di Mekkah, pelopor kebangkitan kaum muda dan tokoh Muhammadiyah di Minangkabau, sedangkan ibunya bernama Siti Shafiyah Tanjung binti Haji Zakaria (w. 1934). Dari geneologis ini dapat diketahui, bahwa ia berasal dari keturunan yang taat beragama dan memiliki hubungan dengan generasi pembaharu Islam di Minangkabau pada akhir abad 18 dan awal abad 19. Ia lahir dalam struktur masyarakat Minangkabau yang menganut system matrilineal (garis keturunan dari ibu). Oleh karna itu, dalam silsilah Minangkabau ia berasal dari suku Tanjung, sebagaimana suku ibunya.¹²

Hamka menekuni ilmu agama langsung dari ayahnya. Setelah menekuni ilmu agama dari ayahnya, Hamka secara otodidak menekuni bermacam ilmu, selain ilmu agama, ilmu yang bersifat universal semacam filsafat, sejarah, sosiologi, sastra, serta politik Islam dan Barat juga ia pelajari.¹³

Pada tahun 1918 ayahya mendirikan sekolah yang bertujuan untuk memajukan serta

¹²Samsul Nizar, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual Dan Pemikiran Hamka Tentang Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 15–17. Samsul Nizar, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 15-17.

¹³Hamka, *Kenang-Kenangan Hidup*, I (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 46.

mengembangkan berbagai macam pengetahuan Islam yaitu Sumatera Thawalib di Padang Panjang, dimana pada awal mulanya Sumatra Thawalib ini ialah kelompok belajar dan mengaji di Surau Parabek, Bukittinggi dan di Surau Jembatan Besi, Padang Panjang, Sumatera Barat. Sebagaimana ayahnya adalah seorang pendiri, Hamka juga ikut menekuni ilmu agama dan bahas arab di Sumatera Thawalib ini. Pelaksanaan pembelajarn waktu itu masih bersifat tradisional dengan menggunakan sistem halaqah.¹⁴ Walaupun diajarkan membaca serta menulis huruf arab dan latin, yang lebih utama merupakan belajar dengan membaca kitab-kitab arab klasik yang baku.

Kitab Tafsir karya Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau biasa dikenal dengan sebutan Buya Hamka yang menjadi objek pembahasan dalam penelitian ini adalah kitab Tafsir Al - Azhar. Awal mulanya tafsir ini merupakan kumpulan kuliah subuh di mesjid Al – Azhar di Kebayoran Baru, Jakarta yang disampaikan langsung oleh buya Hamka sejak tahun 1959. Oleh karna itu, penamaan kitab Tafsir Al – Azhar ini sangat erat kaitannya dengan Masjid Agung Al – Azhar.

Pada tahun 1962, kajian tafsir yang disampaikan di masjid Al-Azhar ini mulai dimuat di majalah Panji Masyarakat. Kajian Subuh atau Kuliah tafsir ini terus berlanjut sampai terjadi kekacauan politik Indonesia dimana masjid Al - Azhar dituduh menjadi sarang pengkhianatan. Hamka ditangkap oleh penguasa orde lama dengan tuduhan berkhianat pada negara. Selama dua tahun penahanan terdapat hikmah dan membawaberkah bagi Haka karena ia dapat menyelesaikan penulisan tafsirnya.¹⁵

Tafsir Al – Azhar disusun oleh Hamka secara beruntun berdasarkan mushaf usmani. Mengawali dengan pendahuluan, membahas tentang ilmu-ilmu Al-Qur'an, mulai dari definisi, Nuzulul Qur'an, Madaniyah, Makkiyah, pembukuan, Ijaz, dan lainnya. Hamka menyusun tafsiran ayat demi ayat dengan mengelompokkan pokok pembahasan.

Salah satu pembahasan yang terdapat dalam kitab Tafsir Al – Azhar adalah mengenai hukuman bagi pelaku zina yang terdapat dalam tafsir surat An-Nur Ayat 2.

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

Tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa zina didefinisikan sebagai hubungan diluar pernikahan yang sah dan merupakan perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam, dengan hukuman yang tegas bagi pelakunya. Dalam konteks ini, hukuman dapat berupa rajam atau dera, tergantung pada kondisi dan bukti yang ada, serta penekanan pada pentingnya pencegahan dan dampak sosial dari perbuatan zina.

Menurut buya Hamka, di dalam Surat An–Nur ayat 2 dijelaskan bahwa hukum itu harus dilakukan dengan semestinya tidak boleh diringankan atau diberatkan atas dasar apapun termasuk rasa dendam atau emosi semata maupun rasa belas kasihan karna yang akan dihukum itu kaum lemah, perempuan dan lainnya.¹⁶

¹⁴Nizar, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual*, 21.

¹⁵Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jilid I (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 48.

¹⁶Hamka, *Tafsir Al-Azhar* Jilid 7, 4866.

Hamka memiliki pandangan yang mendalam tentang banyak aspek syariat termasuk zina, salah satu aspeknya adalah perbedaan hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (ghairu muhsan) dihukum 100 (seratus) kali dera dan bagi yang sudah menikah (muhsan) dihukum rajam. Dalam penafsiran QS. An – Nur ayat 2, dalam ayat tersebut memang tidak disebut langsung mengenai hukuman pelemparan batu (rajam) akan tetapi hal ini sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada seorang sahabat yang bernama Ma'iz yang datang dan terus terang kepada Rasulullah bahwa dirinya telah bersalah berbuat zina. Ma'iz yang meminta dirinya dihukum, berkali kali Rasulullah SAW mencoba meringankan dan berbaik sangka akan tetapi Ma'iz tetap berkata bahwa ia telah melakukan zina dan melanggar larangan ALLAH SWT. Maka atas permintaannyalah dia dirajam sampai meninggal.¹⁷

Had Zina Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

Qanun Jinayat menurut Pasal 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang jarimah atau perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam qanun ini diancam dengan hukuman hudud dan/atau *ta'zir* serta uqubat atau hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah. Qanun ini mengatur sepuluh macam perbuatan yang termasuk dalam kategori jarimah dan dapat dikenakan hukuman (*uqubat*), diantaranya adalah, *kebamar*, *maisir*, *kehalwat*, *ikehtilath*, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, *qadzaf*, *linath*, dan *musabaqah*.

Menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 26 Qanun Jinayah menyebutkan bahwa “Zina merupakan persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak”.¹⁸ Pengertian ini masih mengadopsi secara keseluruhan pengertian yang diberikan para pakar fiqh jinayah, misalnya Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa zina adalah hubungan badan yang diharamkan dan disengaja oleh pelakunya.¹⁹

Dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa hukuman yang ada dalam qanun ini terdiri atas hukuman hudud dan *ta'zir*. Hukuman hudud berbentuk cambuk, sedangkan hukuman *ta'zir* terdiri atas hukuman *ta'zir* utama dan hukuman *ta'zir* tambahan. Hukuman *ta'zir* utama terdiri dari cambuk, denda, penjara, dan restitusi sedangkan hukuman *ta'zir* tambahan terdiri dari pembinaan oleh negara, restitusi oleh orang tua/wali, pemutusan perkawinan, pencabutan izin dan pencabutan hak, perampasan barang-barang tertentu dan kerja sosial.

Dilanjutkan kemudian dalam Pasal 5 bahwa Qanun Jinayat di Aceh berlaku untuk setiap orang beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh, hal ini juga berlaku untuk setiap orang beragama bukan Islam (non-muslim) yang melakukan jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayat, kemudian terhadap setiap orang beragama bukan Islam (nonmuslim) yang melakukan perbuatan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana luar KUHP tetapi diatur dalam Qanun Jinayat di Aceh, dan yang terakhir qanun ini juga berlaku bagi badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.

Hukum jinayah di Aceh memaknai zina dengan hubungan seksual antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih, di luar ikatan perkawinan yang sah. Qanun hukum jinayah, menegaskan bahwa zina terjadi tidak hanya antara seorang laki-laki

¹⁷Dedy Sumardi, “Hudûd Dan HAM: Artikulasi Penggolongan Hudûd Abdullahi Ahmed An-Na'im,” *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 35, no. 2 (December 2, 2011).

¹⁸Pasal 1 Angka 26 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

¹⁹Abd al-Qadir 'Awdah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami; Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wadh'i*, II (Cairo: Maktabah al-Taufiqiyah, 2013).

dengan seorang perempuan saja, tetapi juga dapat terjadi antara seseorang laki-laki dengan beberapa perempuan atau sebaliknya beberapa laki-laki dengan seorang perempuan. Pelaku zina diancam hukuman cambuk 100 (seratus) kali, baik kepada penzina yang telah kawin (*muhsan*) maupun yang belum pernah kawin (*ghairu muhsan*). Berbeda dengan pendapat dalam fikih jinayah yang membedakan hukuman antara muhsan dan ghairu muhsan, Qanun ini memberikan hukuman yang sama antara penzina *muhsan* dan penzina *ghairu muhsan*, hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi: “setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina diancam dengan uqubat hudud 100 (seratus) kali”.²⁰ Setiap orang dalam pengertian ini mencakup orang yang belum menikah dan yang sudah menikah.

Ketentuan Pasal 33 ini didasarkan pada firman Allah dalam surah An-Nur ayat 2:²¹ “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.

Ayat ini bersifat umum karena lafaz “al-zaniyatu wa al-zaniy” adalah lafaz (umum) yang mencakup penzina *muhsan* dan penzina *ghairu muhsan*. Katagorisasi *muhsan* dan *ghairu muhsan* sebenarnya muncul dari sabda Rasulullah yang menjatuhkan hukum *rajam* (hukuman mati) bagi penzina *muhsan*. Bahwa seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan, Rasulullah memerintahkan untuk menjilidnya, kemudian ada khabar bahwa ia adalah muhsan, maka Rasulullah memerintahkan untuk merajamnya.²² Bahkan dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda yang artinya: “kalian ambillah dariku, terimalah ketentuanku. Sungguh kini Allah telah menetapkan ketentuan bagi mereka (dan berzina) hukumannya adalah dicambuk seratus kali serta diasingkan (dipenjara) satu tahun. Sedangkan bagi penzina yang sudah menikah diancamkan seratus kali cambukan, dan dirajam sampai mati”.

Pertimbangan Qanun Hukum Jinayat tidak memuat hukuman *rajam* bagi penzina muhsan, karena hadis tentang *rajam* memang bersifat takhsis terhadap surah al-Nur ayat 2, namun ancaman pidana (*uqubat*) yang terdapat dalam hadist *rajam* melampaui ancaman pidana dalam Al-Quran, padahal ancaman pidana bagi pelaku zina adalah *hudud* yang jumlah ancaman pidananya tidak boleh ditambah atau dikurangi oleh siapapun. Surah al-Nur ayat 2 bersifat jelas dan pasti tunjukkan maknanya (*qath'iy al-dilalat*).²³ Uqubat 100 (seratus) kali dijatuhkan kepada penzina yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan di hadapan mahkamah, bersifat final karena ia adalah *hudud*.

Qanun hukum jinayat juga memperkenalkan hukuman *ta'zir* sebagai hukuman tambahan kepada pelaku zina, disamping hukuman pokok *hudud* yaitu pelaku zina yang mengulangi jarimah, orang yang melakukan zina dengan anak dan orang yang melakukan zina dengan orang yang berhubungan mahram dengannya.

Orang yang mengulangi perbuatan zina diancam dengan hukuman 100 (seratus) kali cambuk dan dapat ditambah *uqubat ta'zir* denda paling banyak 120 (seratus dua puluh gram emas murni atau uqubat penjara paling lama 12 (dua belas bulan) penjara. Orang yang melakukan zina dengan anak diancam dengan uqubat hudud 100 kali cambuk dan dapat

²⁰Pasal 33 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

²¹Mutiara Fahmi et al., “Punishment for Zina Muhsān Offenders in Aceh Qanun No. 6 of 2014 in the Perspective of Fiqh Al-Siyāsah,” *Samarah* 6, no. 1 (2022).

²²Fahmi et al. *Ibid.*, hlm. 48.

²³Mukhsin Nyak Umar, “Analisis Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Kesaksian Wanita Dalam Pidana Zina,” *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 1, no. 2 (2017).

ditambah *uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 100 kali atau denda paling banyak 1000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan. Orang yang melakukan zina dengan orang yang berhubungan mahram dengannya diancam dengan hukuman *hudud* 100 kali cambuk dan dapat ditambah hukuman *ta'zir* denda paling banyak 100 gram emas murni atau *uqubat ta'zir* penjara paling lama 10 bulan.²⁴

Dasar pertimbangan pemuatan *uqubat ta'zir* kepada penzina yang mengulangi jarimah zina adalah sebagai pembelajaran bahwa hukuman bagi penzina adalah sangat berat dalam Islam. Tindakan mengulangi perbuatan zina dengan sengaja tidak hanya sebagai kemaksiatan kepada Allah SWT, tetapi juga sudah mempermainkan hukum Allah.²⁵ Tindakan mengulangi perbuatan zina dapat menjadi ancaman dan kekhawatiran bagi masyarakat. Oleh karena itu, *uqubat ta'zir* sebagai hukuman tambahan bagi orang yang mengulangi jarimah zina adalah denda paling banyak 120 gram emas murni atau penjara paling lama 12 bulan.

Qanun hukum jinayat juga mengancam hukuman *ta'zir* kepada setiap orang dan/atau badan usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina diancam dengan *uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 100 kali dan/atau denda 1000 gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 bulan.²⁶ Pemuatan hukuman *ta'zir* kepada orang dan/atau badan usaha yang menyediakan atau mempromosikan jarimah zina adalah berdasarkan firman Allah dalam surah al-Isra ayat 32, yang artinya, “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk”²⁷ dalam ayat ini Allah mengingatkan manusia agar tidak mendekati zina, apalagi berbuat zina. Qanun ini mencegah setiap orang agar tidak terjerumus kepada perbuatan zina dengan menutup pintu atau jalan yang dapat membawa manusia menuju zina. Oleh karena itu orang yang membuka jalan menuju zina diancam hukuman *ta'zir* berupa cambuk paling banyak 100 kali dan/atau denda 1000 gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 bulan. Hukuman bagi penyedia fasilitas dan mempromosikan jarimah zina diancam *uqubat ta'zir* yang dapat bersifat alternatif atau kumulatif antara cambuk dengan denda atau penjara.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Had zina menurut Tafsir Al-Azhar karya buya Hamka memberikan penjelasan penafsiran mengenai ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan zina. Hamka mendefinisikan zina sebagai hubungan seksual diluar pernikahan yang sah dan merupakan perbuatan yang sangat dilarang dalam agama Islam atas perintah Allah SWT. Had zina diatur dalam syariat Islam dimana jika seseorang terbukti berbuat zina maka pelaku zina dikenakan hukuman dera atau cambuk bagi yang belum menikah (*ghairu muhsan*) dan dihukum rajam bagi yang sudah menikah (*muhsan*). Had zina menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 juga mendefinisikan zina sebagai hubungan seksual diluar pernikahan yang sah dan menetapkan sanksi bagi pelaku zina berupa hukuman cambuk. Proses hukum Qanun ini mengatur

²⁴Pasal 33,34, dan Pasal 35 Qanun Nomor 6 Tahun 2014.

²⁵Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah Wa Al-'Uqubah Fi Al-Fiqh Al-Islami*, ed. Muhammad Rafiki, V, vol. V (Kairo: Maktabah Tawfiqiyah, 2014); Dedy Sumardi et al., “Transition of Civil Law to Public Law: Integration of Modern Punishment Theory in Criminal Apostasy,” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 22, no. 1 (June 30, 2022).

²⁶Pasal 33 Ayat 3 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

²⁷Jasser Auda, *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law* (London: International Institute of Islamic Thought, 2022).

prosedur hukum yang harus diikuti dalam kasus zina, termasuk pengumpulan bukti dan proses peradilan. Qanun merupakan bentuk implementasi dari syariat Islam di Aceh yang mengintegrasikan hukum Islam dengan hukum positif. Korelasi had zina menurut Tafsir Al-Azhar dengan Qanun Acen Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip syariat Islam dalam konteks hukum lokal. Meskipun terdapat perbedaan dalam implementasi dan pemberian hukuman, keduanya berlandaskan pada nilai – nilai dan dasar hukum yang sama dalam menanggapi perbuatan zina.

Daftar Kepustakaan

- ‘Awdah, ‘Abd al-Qadīr. *Al-Tasyrī‘ Al-Jina’iy Al-Islamiy: Muqaranah Bi Al-Qanun Al-Wadhi’iy*. I. Bayrūt: Muassasah al-Risālah, 1997.
- ‘Awdah, ‘Abd al-Qadīr. *Al-Tasyrī‘ Al-Jina’iy Al-Islami; Muqaranah Bi Al-Qanun Al-Wadhi’iy*. II. Cairo: Maktabah al-Taufiqiyah, 2013.
- Abbas, Syahrizal. “Paradigma Baru Hukum Di Aceh.” In *Hukum Jinayat Dan Hukum Acara Jinayat*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Al-Jarimah Wa Al-Uqubah Fi Al-Fiqh Al-Islami*. Edited by Muhammad Rafiki. V. Vol. V. Kairo: Maktabah Tawfiqiyah, 2014.
- Abubakar, Al Yasa’. *Syari’at Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan Dan Kegiatan*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2008.
- Abubakar, Al Yasa. *Hukum Pidana Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam NAD, 2006.
- Al-Din, Muhammad Muhdi Syams. *Manahij Al-Tajdid: Manahij Al-Ittibad Wa Tajdid Ushul Al-Fiqh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2000.
- Amrullah, H.A.K. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Panjimas, 2021.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shari’ah as Philosophy of Islamic Law*. London: International Institute of Islamic Thought, 2022.
- Azra, Azyumardi. *Islam Nusantara: Sejarah Sosial Intelektual Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Azyumardi Azra. *Jaringan Ulama: Tradisi, Sumber, Dan Pemikiran Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2004.
- Fahmi, Mutiara, Nurhayati Ali Hasan, Iskandar Usman, Amiruddin Abdullah, and Muhibuddin Hanafiyah. “Punishment for Zina Muhsān Offenders in Aceh Qanun No. 6 of 2014 in the Perspective of Fiqh Al-Siyāsah.” *Samarah* 6, no. 1 (2022).
- Hamka. *Kenang-Kenangan Hidup*. I. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Khallāf, Abd Wahhāb. *Ilm Usul Al-Fiqh*. Bayrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1977.
- Misran. “Criteria of Offenses as Part of Ta’zir Penalty (Kriteria Tindak Pidana Yang Diancam Hukuman Ta’Zir).” *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 10, no. 2 (2021).
- Nizar, Samsul. *Memperbincangkan Dinamika Intelektual Dan Pemikiran Hamka Tentang Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Sumardi, Dedy. “Hudūd Dan HAM: Artikulasi Penggolongan Hudūd Abdullahi Ahmed An-Na’im.” *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 35, no. 2 (December 2, 2011).
- . *Hudud Dan HAM: Menelusuri Hudud Yang Disyariatkan Dan Hudud Yang Dijikihkan*.

- Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011.
- Sumardi, Dedy, Mukhsin Nyak Umar, Ruslan Sangaji, Firdaus M Yunus, and Rahmatul Akbar. "Transition of Civil Law to Public Law: Integration of Modern Punishment Theory in Criminal Apostasy." *Abkam: Jurnal Ilmu Syariah* 22, no. 1 (June 30, 2022).
- Umar, Mukhsin Nyak. "Analisis Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Kesaksian Wanita Dalam Pidana Zina." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 1, no. 2 (2017).
- Yakin, Ayang Utriza. "Islamisasi Dan Syariatisasi Samudera-Pasai Abad Ke-14 Masehi." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 2 (2016).
- Yusuf, Muhammad. *Implementasi Hukum Jinayat Di Aceh: Keasadaran, Kepatuhan Dan Efektivitas*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2022.
- . "The Existence of The Jinayat Law in Indonesian Community." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 10, no. 2 (2021). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/10516/6393>.